



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 273 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA RANGGON KECAMATAN DARMARAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ranggan, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ranggan Kecamatan Darmaraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA RANGGON KECAMATAN DARMARAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukamenak dan Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sukapura Kecamatan Wado; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Ranggon dengan Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukamenak, Desa Neglasari, dan Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.03.2003-03.2013-03.2016-000 dengan tanda batas *As Median Line* sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 55' 29.732''$ LS dan $108^{\circ} 4' 47.757''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Sungai Cimanuk yang terletak pada TK32.11.03.2013-03.2016-001 dengan tanda batas tepi Saluran Persawahan Blok Pager Santen pada koordinat $6^{\circ} 56' 11.077''$ LS dan $108^{\circ} 3' 57.655''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Saluran Persawahan Blok Pager Santen sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu simpul Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Neglasari, dan Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.01.2011-03.2013-03.2016-000 dengan tanda batas Tepi jalan blok Puncak Damar pada koordinat $6^{\circ} 56' 43.505''$ LS dan $108^{\circ} 3' 45.841''$ BT;
 - b. Batas Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja dengan Desa Sukapura Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Neglasari, dan Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.01.2011-03.2013-03.2016-000 dengan tanda batas Tepi jalan blok Puncak Damar pada koordinat $6^{\circ} 56' 43.505''$ LS dan $108^{\circ} 3' 45.841''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri perkebunan blok puncak damar yang terletak pada TK32.11.01.2011-03.2016-001 dengan tanda batas Tari Kolot Sukapura Ranggon Persawahan pada koordinat $6^{\circ} 56' 58.958''$ LS dan $108^{\circ} 3' 40.151''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran persawahan blok tari kolot hingga bertemu simpul Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Ranggon, dan Desa Tamansari Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.01.2011-03.2016-04.2006-000 dengan tanda batas Tanah hutan pada koordinat $6^{\circ} 57' 0.197''$ LS dan $108^{\circ} 2' 56.454''$ BT;

c.Batas...

- c. Batas Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja dengan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Darmajaya, Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja, dan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.03.2002-03.2016-04.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimuja pada koordinat $6^{\circ} 56' 7.162''$ LS dan $108^{\circ} 3' 24.874''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Batas hutan hingga bertemu simpul Desa Sukapura, Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja, dan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-03.2016-04.2006-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 57' 0.197''$ LS dan $108^{\circ} 2' 56.454''$ BT;
- (2) Peta Batas Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Ranggon dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 273



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.03.2016
DESA RANGGON
KECAMATAN DARMARAJA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**
PEMERINTAH DESA RANGGON
JALAN CIKOLE
KECAMATAN DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG 45363

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
 -  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 -  Batas Negara
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten/Kota
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.03.2002-03.2016-04.2006-000	6° 56' 7.162" LS	108° 3' 24.874" BT	837841.766	9232311.940
TK32.11.01.2011-03.2016-001	6° 56' 58.958" LS	108° 3' 40.151" BT	838300.882	9230716.184
TK32.11.03.2003-03.2013-03.2016-000	6° 55' 29.732" LS	108° 4' 47.757" BT	840396.049	9233446.450
TK32.11.01.2011-03.2013-03.2016-000	6° 56' 43.505" LS	108° 3' 45.841" BT	838478.790	9231190.215
TK32.11.03.2013-03.2016-001	6° 56' 11.077" LS	108° 3' 57.655" BT	838848.273	9232185.044
TK32.11.01.2011-03.2016-04.2006-000	6° 57' 0.197" LS	108° 2' 56.454" BT	836957.980	9230686.743
TK32.11.03.2002-03.2016-04.2006-000	6° 56' 7.162" LS	108° 3' 24.874" BT	837841.766	9232311.940
TK32.11.03.2002-03.2003-03.2016-000	6° 55' 22.541" LS	108° 4' 50.326" BT	840476.453	9233667.071
TK32.11.03.2002-03.2016-003	6° 55' 18.223" LS	108° 4' 40.616" BT	840178.917	9233801.793
TK32.11.03.2002-03.2016-002	6° 55' 22.110" LS	108° 4' 27.800" BT	839784.325	9233684.815
TK32.11.03.2002-03.2016-001	6° 55' 45.088" LS	108° 4' 2.741" BT	839009.713	9232983.223

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.